



PUTUSAN
NOMOR 201/Pid.Sus/2017/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. N a m a : **MOCH. ALI BIN ISWAN**
;-----
Tempat lahir : Surabaya ;-----

Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 30 November
1976 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-
laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Wonosari buntu No. 4-A RT.011 RW.002
Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan
Semampir, Kota
Surabaya ;-----
Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

2. N a m a : **SULAIMAN BIN ISWAN**
;-----
Tempat lahir : Surabaya ;-----

Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 29 Agustus
1985 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-
laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Wonosari buntu No. 4-A RT.011 RW.002
Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan
Semampir, Kota

Surabaya ;-----
Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

3. N a m a : **YATIM SATRIA BIN MURTADJI**
;-----

Tempat lahir : Surabaya ;-----

Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Mei
1982 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-
laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Wonosari buntu No. 4-A RT.011 RW.002
Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan
Semampir, Kota

Surabaya ;-----
Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

----- Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017 ;-----

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017 ;-----

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017 ; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018 ;-----

-----Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama MOH. HAFID. SH., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 201/Pid.Sus/2017/PN. Spg tanggal 25 November 2017 ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor : 225/Pen.Pid/2017/PN.Spg tanggal 2 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;-----

----- Telah Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang tanggal Nomor : 212/Pen.Pid/2017/PN.Spg. tanggal 2 November 2017 tentang penetapan hari sidang ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan ;-----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

-----Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dan terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN serta terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat 1 UURI No.35 Th.2009 dalam dakwaan Primair ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dan terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN serta terdakwa III YATIM SATRIA bin

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURTADJI dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan denda **sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah)**, subsidair **6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang didalamnya terdapat Kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor \pm 10,61 gr yang dibungkus kertas tisu warna putih 2 (dua) lembar ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) buah Handphone merk LG tipe B220 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 082337395292 ;-----
- 1 (satu) buah Handphone merk SPC tipe C10 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 0813310616893 ;-----
- 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericsoon Tipe AAD-3880091-BV AAAG warna putih kombinasi merah beserta simcardnya dengan nomor 083854702141 ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan No.Pol.W 1189 NY dengan Noka MHFM1BA2J9K018151 dan Nositin DE004869 beserta kontakannya serta 1 (satu) lembar STNK.nya atas nama MASYU DWI SATRIA PT Alamat Pandean Ds.Ngingas Kec.Waru Kab.Sidoarjo ;--

Dikembalikan kepada saksi MUKRIDI ;-----

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum tersebut para terdakwa melalui Penasihat Hukum para terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) secara tertulis pada persidangan tanggal 3 Desember 2017, yang pada intinya para terdakwa memohon keringanan hukuman Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh para terdakwa melalui Penasihat Hukum para terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan replik / tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / Pledoi Penasihat hukum para terdakwa ;-----

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dan terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN serta terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak - tidaknya dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Jalan Desa Sokobanah Kec. Sokobanah Kabupaten Sampang atau setidak - tidaknya di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual. menjual. membeli. menjadi perantara dalam jual beli. menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal setelah mendapatkan informasi dari masyarakat selanjutnya Team Satresnarkoba Polres Sampang langsung menyikapi informasi tersebut dan ternyata benar saat melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dan terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN serta terdakwa HI YATIM SATRIA bin MURTADJI berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor \pm 10.61 gr yang dibungkus kertas tisu warna putih 2 (dua) lembar yang dipegang dengan menggunakan tangan kiri oleh terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN, 1 (satu) buah HP merk LG Tipe B220 warna hitam dengan sim card nomor 082337395292 milik terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN, 1 (satu) buah HP merk SPC tipe C10 warna hitam beserta simcard nomor 0813310616893 milik terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN, 1 (satu) buah HP merk Sony Ericson tipe AAD-3880091-BV AAAG warna putih kombinasi merah beserta simcard nomor 083854702141 milik terdakwa in YATIM SATRIA bin MURTADJI serta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Metalik dengan No.Pol.W 1189 NY dengan Noka MHFM1BA2J9K018151 dan Nosin DE04869 beserta kontak dan STNK.nya atas nama MASYU DWI SATRIA, PT Alamat Pandean Ds.Ngingas Kec.Waru Kab.Sidoarjo selanjuta para terdakwa berikut barang buktinya

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diamankan dan dibawa ke Polres Sampang guna penyelidikan lebih lanjut. ;-----

Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada para terdakwa dan para terdakwa menerangkan bahwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut kepada PAK YANTO (DPO) yang beralamat di Ds.Sokobanah Daya Kee.Sokobanah Kab.Sampang sebanyak \pm 10.61 gr dengan harga Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan akan dijual kembali oleh terdakwa in YATIM SATRIA bin MURTADJI kepada orang-orang kampung di Surabaya. ;-----

Bahwa peran masing masing terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dan terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI berperan sebagai pembeli sekaligus penjual Narkotika Gol.I jenis sabu sedangkan terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN berperan sebagai sopir dan belum sempat menjual Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut terlebih dahulu para terdakwa ditangkap oleh Team Satresnarkoba Polres Sampang. ;-----

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,380 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 sesuai dengan pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 8915/NNF/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT, LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH,A.Md pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya. ;-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dan terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN serta terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Surat dakwaan Primair diatas, Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal setelah mendapatkan informasi dari masyarakat selanjutnya Team Satresnarkoba

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Sampang langsung menyikapi informasi tersebut dan ternyata benar saat melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dan terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN serta terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor ± 10.61 gr yang dibungkus kertas tisu warna putih 2 (dua) lembar yang dipegang dengan menggunakan tangan kiri oleh terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN, 1 (satu) buah HP merk LG Tipe B220 warna hitam dengan sim card nomor 082337395292 milik terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN, 1 (satu) buah HP merk SPC tipe C10 warna hitam beserta simcard nomor 0813310616893 milik terdakwa n SULAIMAN bin ISWAN, 1 (satu) buah HP merk Sony Ericson tipe AAD-3880091-BV AAAG warna putih kombinasi merah beserta simcard nomor 083854702141 milik terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI serta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Metalik dengan No.Pol.W 1189 NY dengan Noka MHFM1BA2J9K018151 dan Nosin DE04869 beserta kontak dan STNK.nya atas nama MASYU DWI SATRIA, PT Alamat Pandean Ds.Ngingas Kec.Waru Kab.Sidoarjo selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polres Sampang guna penyelidikan lebih lanjut. ;-----

Bahwa setelah dilakukan intrograsi kepada para terdakwa dan para terdakwa menerangkan bahwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut kepada PAK YANTO (DPO) yang beralamat di Ds.Sokobanah Daya Kec.Sokobanah Kab.Sampang sebanyak ± 10.61 gr dengan harga Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan akan dijual kembali oleh terdakwa HI YATIM SATRIA bin MURTADJI kepada orang-orang kampung di Surabaya. ;-----

Bahwa peran masing masing terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dan terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI berperan sebagai pembeli sekaligus penjual Narkotika Gol.I jenis sabu sedangkan terdakwa III SULAIMAN bin ISWAN berperan sebagai sopir dan belum sempat menjual Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut terlebih dahulu para terdakwa ditangkap oleh Team Satresnarkoba Polres Sampang. ;-----

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,380 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 Tahun 2009

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 8915/NNF/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT, LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH,A.Md pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya. ;-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Menimbang, bahwa para terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MUHAMMAD NUR.** dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para terdakwa ;-----

- Bahwa terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dan terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN serta terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan memiliki narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang pada saat itu mengendarai kendaraan saksi berupa mobil Toyota Avanza No Pol W 1189 NY ;-----

- Bahwa saksi mengetahuinya setelah pada tanggal 5 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 wib saksi ditelpon oleh petugas kepolisian dari polres Sampang kemudian pada tanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 wib saksi menuju keruang Satnarkoba Polres Sampang ;-----

- Bahwa kendaraan berupa mobil Toyota Avanza No Pol W 1189 NY tersebut milik MUKRIDI yang oleh saksi disewa untuk keperluan silaturahmi adik saksi yang bernama terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dan terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kendaraan berupa mobil Toyota Avanza No Pol W 1189 NY dipergunakan oleh para terdakwa sebagai sarana untuk membawa narkotika golongan I jenis sabu-sabu ;-----

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti, yang disita dalam perkara ini ;----

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dan terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN membenarkannya namun terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI keberatan karena BAP pada saat pemeriksaan terdakwa dipenyidik terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI dalam kondisi mabuk tidak sadar atau tidak sehat akal ;-----

2. MUH. MINAN ASHARY. dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Raya yang terletak di Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena memiliki narkoba golongan I jenis sabu ;-----
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang didalamnya terdapat Kristal warna putih yang berupa Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor \pm 10,61 gr yang dibungkus kertas tisu warna putih 2 (dua) lembar yang dengan tangan kiri oleh terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN, 1 (satu) buah Handphone merk LG tipe B220 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 082337395292 yang ditemukan dalam saku celana depan sebelah kiri milik terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN, 1 (satu) buah Handphone merk SPC tipe C10 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 0813310616893 milik terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN, 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericsoon Tipe AAD-3880091-BV AAAG warna putih kombinasi merah beserta simcardnya dengan nomor 083854702141 milik terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan No.Pol.W 1189 NY dengan Noka MHFM1BA2J9K018151 dan Nosin DE004869 beserta kontaknya serta 1 (satu) lembar STNK.nya atas nama MASYU DWI SATRIA PT Alamat Pandean Ds.Ngingas Kec.Waru Kab.Sidoarjo, yang dikemukakan oleh terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN;-----

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut didapatkan oleh para terdakwa dengan cara membelinya kepada Pak YANTO dan akan dijual kembali di Surabaya ;-----
- Bahwa para terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada PAK YANTO dengan cara menggadaikan mobil Toyota Calya dengan harga Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;---
- Bahwa peran masing-masing para terdakwa adalah terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dan terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI berperan sebagai pembeli sekaligus menjual kembali narkoba golongan I jenis sabu sedangkan terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN berperan sebagai sopir yang mengemudikan mobil Toyota Avanza No Pol W 1189 NY mobil Toyota Avanza No Pol W 1189 NY yang mengantarkan terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dan terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI membeli narkoba golongan I jenis sabu ;-----
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari pejabat yang berwenang ;-----
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti, yang disita dalam perkara ini ;---
- Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;-----

3. RIKSA NURUS SAMSI. dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Raya yang terletak di Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena memiliki narkoba golongan I jenis sabu ;-----
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang didalamnya terdapat Kristal warna putih yang berupa Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor $\pm 10,61$ gr

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus kertas tisu warna putih 2 (dua) lembar yang dengan tangan kiri oleh terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN, 1 (satu) buah Handphone merk LG tipe B220 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 082337395292 yang ditemukan dalam saku celana depan sebelah kiri milik terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN, 1 (satu) buah Handphone merk SPC tipe C10 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 0813310616893 milik terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN, 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericsoon Tipe AAD-3880091-BV AAAG warna putih kombinasi merah beserta simcardnya dengan nomor 083854702141 milik terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan No.Pol.W 1189 NY dengan Noka MHFM1BA2J9K018151 dan Nosin DE004869 beserta kontakannya serta 1 (satu) lembar STNK.nya atas nama MASYU DWI SATRIA PT Alamat Pandean Ds.Ngingas Kec.Waru Kab.Sidoarjo, yang dikemudikan oleh terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN;-----

- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut didapatkan oleh para terdakwa dengan cara membelinya kepada Pak YANTO dan akan dijual kembali di Surabaya ;-----

- Bahwa para terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada PAK YANTO dengan cara menggadaikan mobil Toyota Calya dengan harga Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;----

- Bahwa peran masing-masing para terdakwa adalah terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dan terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI berperan sebagai pembeli sekaligus menjual kembali narkoba golongan I jenis sabu sedangkan terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN berperan sebagai sopir yang mengemudikan mobil Toyota Avanza No Pol W 1189 NY yang mengantarkan terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dan terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI membeli narkoba golongan I jenis sabu ;-----

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari pejabat yang berwenang ;-----

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti, yang disita dalam perkara ini ;----

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN Spg



----- Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;-----

1. **MISBAHUL MUNIR.** Dipersidangan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di Kepolisian dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para terdakwa ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Raya yang terletak di Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena memiliki narkoba golongan I jenis sabu ;-----

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang didalamnya terdapat Kristal warna putih berupa Narkoba Gol.I jenis sabu dengan berat kotor \pm 10,61 gr yang dibungkus kertas tisu warna putih 2 (dua) lembar yang dengan tangan kiri oleh terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN, 1 (satu) buah Handphone merk LG tipe B220 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 082337395292 yang ditemukan dalam saku celana depan sebelah kiri milik terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN, 1 (satu) buah Handphone merk SPC tipe C10 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 0813310616893 milik terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN, 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericsoon Tipe AAD-3880091-BV AAAG warna putih kombinasi merah beserta simcardnya dengan nomor 083854702141 milik terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan No.Pol.W 1189 NY dengan Noka MHFM1BA2J9K018151 dan Nosin DE004869 beserta kontakannya serta 1 (satu) lembar STNK.nya atas nama MASYU DWI SATRIA PT Alamat Pandean Ds.Ngingas Kec.Waru Kab.Sidoarjo, yang dikemukakan oleh terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN ;-----

- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut didapatkan oleh para terdakwa dengan cara membelinya kepada Pak YANTO dan akan dijual kembali di Surabaya ;-----



- Bahwa para terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada PAK YANTO dengan cara menggadaikan mobil Toyota Calya dengan harga Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;----
 - Bahwa peran masing-masing para terdakwa adalah terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dan terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI berperan sebagai pembeli sekaligus menjual kembali narkotika golongan I jenis sabu sedangkan terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN berperan sebagai sopir yang mengemudikan mobil Toyota Avanza No Pol W 1189 NY yang mengantarkan terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dan terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI membeli narkotika golongan I jenis sabu ;-----
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari pejabat yang berwenang ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti, yang disita dalam perkara ini ;-----
- Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan bukti Surat berupa :

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,380 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 sesuai dengan pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 8915/NNF/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT, LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH,A.Md pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya. ;-----
- Menimbang, bahwa terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dipersidangan telah memberikan keterangan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Raya yang terletak di Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki narkoba golongan I jenis sabu ;---
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang didalamnya terdapat Kristal warna putih yang diduga Narkoba Gol.I jenis sabu dengan berat kotor \pm 10,61 gr yang dibungkus kertas tisu warna putih 2 (dua) lembar yang dengan tangan kiri oleh terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN, 1 (satu) buah Handphone merk LG tipe B220 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 082337395292 yang ditemukan dalam saku celana depan sebelah kiri milik terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN, 1 (satu) buah Handphone merk SPC tipe C10 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 0813310616893 milik terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN, 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericsoon Tipe AAD-3880091-BV AAAG warna putih kombinasi merah beserta simcardnya dengan nomor 083854702141 milik terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan No.Pol.W 1189 NY dengan Noka MHFM1BA2J9K018151 dan Nosin DE004869 beserta kontaknya serta 1 (satu) lembar STNK.nya atas nama MASYU DWI SATRIA PT Alamat Pandean Ds.Ngingas Kec.Waru Kab.Sidoarjo tersebut milik MUKRIDI yang disewa oleh para terdakwa, yang dikemudikan oleh terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN ;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dan terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI mau membeli narkoba golongan I jenis sabu selanjutnya terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN menghubungi Pak YANTO mau menitip mobil toyota calya untuk dibuat jaminan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu selanjutnya terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN bersama terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI dengan mengendarai 2 (dua) mobil bertemu dengan Pak YANTO dan mendapatkan narkoba golongan I jenis narkoba seberat 10 gram dari ponakannya Pak YANTO dengan cara menggadaikan mobil Toyota Calya dengan harga Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dan tiap gramnya seharga Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ;-----

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba golongan I jenis sabu ;-----
- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut didapatkan oleh para terdakwa dengan cara membelinya kepada Pak YANTO dan akan dijual kembali di Surabaya melalui terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI;-
- Bahwa peran masing-masing para terdakwa adalah terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dan terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI berperan sebagai pembeli sekaligus menjual kembali narkoba golongan I jenis sabu sedangkan terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN berperan sebagai sopir yang mengemudikan mobil Toyota Avanza No Pol W 1189 NY yang mengantarkan terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dan terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI membeli narkoba golongan I jenis sabu ;-----
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari pejabat yang berwenang ;-----
- Bahwa para terdakwa mengetahui barang bukti, yang disita dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN dipersidangan telah memberikan keterangan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Raya yang terletak di Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki narkoba golongan I jenis sabu ;----
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang didalamnya terdapat Kristal warna putih yang diduga Narkoba Gol.I jenis sabu dengan berat kotor \pm 10,61 gr yang dibungkus kertas tisu warna putih 2 (dua) lembar yang dengan tangan kiri oleh terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN, 1 (satu) buah Handphone merk LG tipe B220 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 082337395292 yang ditemukan dalam saku celana depan sebelah kiri milik terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN, 1 (satu) buah Handphone merk SPC tipe C10 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0813310616893 milik terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN, 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericsoon Tipe AAD-3880091-BV AAAG warna putih kombinasi merah beserta simcardnya dengan nomor 083854702141 milik terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan No.Pol.W 1189 NY dengan Noka MHFM1BA2J9K018151 dan Nosin DE004869 beserta kontakannya serta 1 (satu) lembar STNK.nya atas nama MASYU DWI SATRIA PT Alamat Pandean Ds.Ngingas Kec.Waru Kab.Sidoarjo tersebut milik MUKRIDI yang disewa oleh para terdakwa, yang dikemudikan oleh terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN ;-----

- Bahwa sebelumnya terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dan terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI mau membeli narkoba golongan I jenis sabu selanjutnya terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN menghubungi Pak YANTO mau menitip mobil toyota calya untuk dibuat jaminan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu selanjutnya terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN bersama terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI dengan mengendarai 2 (dua) mobil bertemu dengan Pak YANTO dan mendapatkan narkoba golongan I jenis narkoba seberat 10 gram dari ponakannya Pak YANTO dengan cara menggadaikan mobil Toyota Calya dengan harga Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dan tiap gramnya seharga Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----

- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut didapatkan oleh para terdakwa dengan cara membelinya kepada Pak YANTO dan akan dijual kembali di Surabaya melalui terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI;-

- Bahwa peran masing-masing para terdakwa adalah terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dan terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI berperan sebagai pembeli sekaligus menjual kembali narkoba golongan I jenis sabu sedangkan terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN berperan sebagai sopir yang mengemudikan mobil Toyota Avanza No Pol W 1189 NY mobil Toyota Avanza No Pol W 1189 NY yang mengantarkan terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dan terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI membeli narkoba golongan I jenis sabu ;-----

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari pejabat yang berwenang ;-----

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengetahui barang bukti, yang disita dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI dipersidangan telah memberikan keterangan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Raya yang terletak di Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki narkoba golongan I jenis sabu ;----

- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang didalamnya terdapat Kristal warna putih yang diduga Narkoba Gol.I jenis sabu dengan berat kotor \pm 10,61 gr yang dibungkus kertas tisu warna putih 2 (dua) lembar yang dengan tangan kiri oleh terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN, 1 (satu) buah Handphone merk LG tipe B220 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 082337395292 yang ditemukan dalam saku celana depan sebelah kiri milik terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN, 1 (satu) buah Handphone merk SPC tipe C10 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 0813310616893 milik terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN, 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericsoon Tipe AAD-3880091-BV AAAG warna putih kombinasi merah beserta simcardnya dengan nomor 083854702141 milik terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan No.Pol.W 1189 NY dengan Noka MHFM1BA2J9K018151 dan Nosin DE004869 beserta kontakannya serta 1 (satu) lembar STNK.nya atas nama MASYU DWI SATRIA PT Alamat Pandean Ds.Ngingas Kec.Waru Kab.Sidoarjo tersebut milik MUKRIDI yang disewa oleh para terdakwa, yang dikemukakan oleh terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN ;-----

- Bahwa sebelumnya terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dan terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI mau membeli narkoba golongan I jenis sabu selanjutnya terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN menghubungi Pak YANTO mau menitip mobil toyota calya untuk dibuat jaminan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu selanjutnya terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN bersama terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI dengan mengendarai 2 (dua) mobil bertemu dengan Pak

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO dan mendapatkan narkotika golongan I jenis narkotika seberat 10 gram dari ponakannya Pak YANTO dengan cara menggadaikan mobil Toyota Calya dengan harga Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dan tiap gramnya seharga Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ;-----

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika golongan I jenis sabu ;-----

- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu tersebut didapatkan oleh para terdakwa dengan cara membelinya kepada Pak YANTO dan akan dijual kembali di Surabaya melalui terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI;-

- Bahwa peran masing-masing para terdakwa adalah terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dan terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI berperan sebagai pembeli sekaligus menjual kembali narkotika golongan I jenis sabu sedangkan terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN berperan sebagai sopir yang mengemudikan mobil Toyota Avanza No Pol W 1189 NY mobil Toyota Avanza No Pol W 1189 NY yang mengantarkan terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dan terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI membeli narkotika golongan I jenis sabu ;-----

- Bahwa untuk 1 gramnya narkotika golongan I jenis sabu tersebut terdakwa bagi dalam 8 (delapan) poket kemudian terdakwa jual kembali dengan harga per poketnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa peroleh kurang lebih Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk per 1 gramnya;-

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari pejabat yang berwenang ;-----

- Bahwa para terdakwa mengetahui barang bukti, yang disita dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang didalamnya terdapat Kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor \pm 10,61 gr yang dibungkus kertas tisu warna putih 2 (dua) lembar ;-----

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk LG tipe B220 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 082337395292 ;-----
- 1 (satu) buah Handphone merk SPC tipe C10 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 0813310616893 ;-----
- 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericsoon Tipe AAD-3880091-BV AAAG warna putih kombinasi merah beserta simcardnya dengan nomor 083854702141 ;-----
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan No.Pol.W 1189 NY dengan Noka MHFM1BA2J9K018151 dan Nosin DE004869 beserta kontakannya serta 1 (satu) lembar STNK.nya atas nama MASYU DWI SATRIA PT Alamat Pandean Ds.Ngingas Kec.Waru Kab.Sidoarjo ;-----

----- Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini ;--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Raya yang terletak di Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki narkoba golongan I jenis sabu ;----
- Bahwa benar pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang didalamnya terdapat Kristal warna putih yang diduga Narkoba Gol.I jenis sabu dengan berat kotor \pm 10,61 gr yang dibungkus kertas tisu warna putih 2 (dua) lembar yang dengan tangan kiri oleh terdakwa I MOCH. ALI bin ISWAN, 1 (satu) buah Handphone merk LG tipe B220 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 082337395292 yang ditemukan dalam saku celana depan sebelah kiri milik terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN, 1 (satu) buah Handphone merk SPC tipe C10 warna hitam beserta simcardnya dengan

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0813310616893 milik terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN, 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericsoon Tipe AAD-3880091-BV AAAG warna putih kombinasi merah beserta simcardnya dengan nomor 083854702141 milik terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan No.Pol.W 1189 NY dengan Noka MHFM1BA2J9K018151 dan Nosin DE004869 beserta kontakannya serta 1 (satu) lembar STNK.nya atas nama MASYU DWI SATRIA PT Alamat Pandean Ds.Ngingas Kec.Waru Kab.Sidoarjo tersebut milik MUKRIDI yang disewa oleh para terdakwa, yang dikemudikan oleh terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN ;-----

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dan terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI mau membeli narkotika golongan I jenis sabu selanjutnya terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN menghubungi Pak YANTO mau menitip mobil toyota calya untuk dibuat jaminan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu selanjutnya terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN bersama terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI dengan mengendarai 2 (dua) mobil bertemu dengan Pak YANTO dan mendapatkan narkotika golongan I jenis narkotika seberat 10 gram dari ponakannya Pak YANTO dengan cara menggadaikan mobil Toyota Calya dengan harga Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dan tiap gramnya seharga Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----

- Bahwa benar terdakwa terdakwa I MOCH. ALI bin ISWAN sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika golongan I jenis sabu sedangkan terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu ;-----

- Bahwa benar narkotika golongan I jenis sabu tersebut didapatkan oleh para terdakwa dengan cara membelinya kepada Pak YANTO dan akan dijual kembali di Surabaya melalui terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI ;-----

- Bahwa benar peran masing-masing para terdakwa adalah terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dan terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI berperan sebagai pembeli sekaligus menjual kembali narkotika golongan I jenis sabu sedangkan terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN berperan sebagai sopir yang mengemudikan mobil Toyota Avanza No Pol W 1189 NY mobil Toyota Avanza No Pol W 1189 NY yang

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan terdakwa I MOCH. ALI bin ISWAN dan terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI membeli narkoba golongan I jenis sabu ;-----

- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari pejabat yang berwenang ;-----

- Bahwa benar para saksi dan para terdakwa mengetahui barang bukti, yang disita dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini, menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat di dalam putusan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa dengan Dakwaan Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan primair yaitu Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam hal mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;-----
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima ;-----
3. Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;-----



4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana
narkotika ;-----

Ad.1. Menimbang bahwa mengenai unsur kesatu : “ **Setiap Orang** ” ;-----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepada subyek hukum atau siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan setelah ditanya identitasnya oleh Hakim sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya hal mana terlihat nyata dimana terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dan terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN serta terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut maka menurut Majelis terdakwa adalah subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dan terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN serta terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini ;-----

Ad. 2. Menimbang bahwa mengenai unsur kedua : “ **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima** ” ;-----

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada untuk menentukan perbuatan



terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur pasal ini ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak” dalam hal ini adalah secara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang bahwa “tanpa hak” berarti hal ini bertentangan dengan hak terdakwa untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba, karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan ;-----

Menimbang, bahwa tentang orang atau lembaga yang memperoleh Narkoba, harus setuju dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan RI ;-----

Menimbang bahwa “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkoba menyatakan Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyatakan bahwa Narkoba Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan orang atau barang dalam hal ini haruslah merupakan ditujukan terhadap orang lain atau barang milik orang lain dimana unsur ini bersifat alternatif yang artinya cukup melakukan terhadap salah satu dari kedua objek tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkoba menyatakan Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyatakan bahwa Narkoba Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan* untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan



maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. *Menukar* dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Raya yang terletak di Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki narkoba golongan I jenis sabu ;----
- Bahwa benar pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang didalamnya terdapat Kristal warna putih yang diduga Narkoba Gol.I jenis sabu dengan berat kotor \pm 10,61 gr yang dibungkus kertas tisu warna putih 2 (dua) lembar yang dengan tangan kiri oleh terdakwa I MOCH. ALI bin ISWAN, 1 (satu) buah Handphone merk LG tipe B220 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 082337395292 yang ditemukan dalam saku celana depan sebelah kiri milik terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN, 1 (satu) buah Handphone merk SPC tipe C10 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 0813310616893 milik terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN, 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericsoon Tipe AAD-3880091-BV AAAG warna putih kombinasi merah beserta simcardnya dengan nomor 083854702141 milik terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan No.Pol.W 1189 NY dengan Noka MHFM1BA2J9K018151 dan Nosin DE004869 beserta kontakannya serta 1 (satu) lembar STNK.nya atas nama MASYU DWI SATRIA PT Alamat Pandean Ds.Ngingas Kec.Waru Kab.Sidoarjo tersebut milik MUKRIDI yang disewa oleh para terdakwa, yang dikemudikan oleh terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN ;-----

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dan terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI mau membeli narkoba golongan I jenis sabu selanjutnya terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN menghubungi Pak YANTO mau menitip mobil toyota calya untuk dibuat jaminan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu selanjutnya terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN bersama terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI dengan mengendarai 2 (dua) mobil bertemu dengan Pak YANTO dan mendapatkan narkoba golongan I jenis narkoba seberat 10 gram dari ponakannya Pak YANTO dengan cara menggadaikan mobil Toyota Calya dengan harga Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dan tiap gramnya seharga Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ;-----

- Bahwa benar narkoba golongan I jenis sabu tersebut didapatkan oleh para terdakwa dengan cara membelinya kepada Pak YANTO dan akan dijual kembali di Surabaya melalui terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI ;-----

- Bahwa benar peran masing-masing para terdakwa adalah terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dan terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI berperan sebagai pembeli sekaligus menjual kembali narkoba golongan I jenis sabu sedangkan terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN berperan sebagai sopir yang mengemudikan mobil Toyota Avanza No Pol W 1189 NY yang mengantarkan terdakwa I MOCH. ALI bin ISWAN dan terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI membeli narkoba golongan I jenis sabu ;-----

- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari pejabat yang berwenang ;-----

- Bahwa benar para saksi dan para terdakwa mengetahui barang bukti, yang disita dalam perkara ini ;-----

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima ” ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan para terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka majelis tidak perlu lagi menguraikan dan membuktikan unsur selanjutnya sehingga dapatlah dinyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya yaitu dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan subsidar yaitu Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;-----
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;-----
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;-----
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika” ;-----

Ad.1. Menimbang bahwa mengenai unsur kesatu : “ **Setiap Orang** ” ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena uraian dakwaan Subsidar Penuntut Umum, dari unsur setiap orang adalah sama yaitu sebagai suatu delik “Narkotika”, maka dalam hal ini Majelis tidak perlu menguraikannya lagi, sehingga Majelis mengambil alih uraian unsur setiap orang sebagaimana terurai dalam dakwaan Primair, dan Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dan terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN serta terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini :-----

Ad. 2. Menimbang bahwa mengenai unsur kedua : **“ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”** ;-----

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur pasal ini ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak” dalam hal ini adalah secara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang bahwa “tanpa hak” berarti hal ini bertentangan dengan hak terdakwa untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika, karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan ;-----

Menimbang, bahwa tentang orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setuju dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan RI ;-----

Menimbang bahwa “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;-----

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa terdakwa tidak pernah mempunyai ijin dari pihak yang berwenang didalam membawa narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu, dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai hak dalam berbuat sesuatu serta perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pembeda dan alasan pemaaf, terungkap bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa sepengetahuan dari pejabat yang berwenang / berhak yaitu Dokter dan atau Menteri Kesehatan, dimana Narkotika hanya boleh digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus mendapatkan izin dari Departemen kesehatan RI ;-----

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;-----

Dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan orang atau barang dalam hal ini haruslah merupakan ditujukan terhadap orang lain atau barang milik orang lain dimana unsur ini bersifat alternatif yang artinya cukup melakukan terhadap salah satu dari kedua objek tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Raya yang terletak di Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki narkoba golongan I jenis sabu ;----
- Bahwa benar pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang didalamnya terdapat Kristal warna putih yang diduga Narkoba Gol.I jenis sabu dengan berat kotor \pm 10,61 gr yang dibungkus kertas tisu warna putih 2 (dua) lembar yang dengan tangan kiri oleh terdakwa I MOCH. ALI bin ISWAN, 1 (satu) buah Handphone merk LG tipe B220 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 082337395292 yang ditemukan dalam saku celana depan sebelah kiri milik terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN, 1 (satu) buah Handphone merk SPC tipe C10 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 0813310616893 milik terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN, 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericsoon Tipe AAD-3880091-BV AAAG warna putih kombinasi merah beserta simcardnya dengan nomor 083854702141 milik terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan No.Pol.W 1189 NY dengan Noka MHFM1BA2J9K018151 dan Nosin DE004869 beserta kontaknya serta 1 (satu) lembar STNK.nya atas nama MASYU DWI SATRIA PT Alamat Pandean Ds.Ngingas Kec.Waru Kab.Sidoarjo tersebut milik MUKRIDI yang disewa oleh para terdakwa, yang dikemudikan oleh terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN ;-----
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dan terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI mau membeli narkoba golongan I jenis sabu selanjutnya terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN menghubungi Pak YANTO mau menitip mobil toyota calya untuk dibuat jaminan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu selanjutnya terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN bersama terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI dengan mengendarai 2 (dua) mobil bertemu dengan Pak YANTO dan mendapatkan narkoba golongan I jenis narkoba seberat 10



gram dari ponakannya Pak YANTO dengan cara menggadaikan mobil Toyota Calya dengan harga Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dan tiap gramnya seharga Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ;-----

- Bahwa benar terdakwa terdakwa I MOCH. ALI bin ISWAN sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba golongan I jenis sabu sedangkan terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu ;-----

- Bahwa benar narkoba golongan I jenis sabu tersebut didapatkan oleh para terdakwa dengan cara membelinya kepada Pak YANTO dan akan dijual kembali di Surabaya melalui terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI ;-----

- Bahwa benar peran masing-masing para terdakwa adalah terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dan terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI berperan sebagai pembeli sekaligus menjual kembali narkoba golongan I jenis sabu sedangkan terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN berperan sebagai sopir yang mengemudikan mobil Toyota Avanza No Pol W 1189 NY yang mengantarkan terdakwa I MOCH. ALI bin ISWAN dan terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI membeli narkoba golongan I jenis sabu ;-----

- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari pejabat yang berwenang ;-----

- Bahwa benar para saksi dan para terdakwa mengetahui barang bukti, yang disita dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menilai para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki narkoba golongan I jenis sabu narkoba golongan I jenis sabu tersebut yang didapatkan oleh para terdakwa dengan cara membelinya kepada Pak YANTO dan akan dijual kembali di Surabaya melalui terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI disamping itu peran masing-masing para terdakwa adalah terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dan terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI berperan sebagai pembeli sekaligus menjual kembali narkoba golongan I jenis sabu melalui terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI sedangkan terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN berperan sebagai sopir yang mengemudikan kendaraan mobil berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan No.Pol.W 1189 NY yang



mengantarkan terdakwa I MOCH. ALI bin ISWAN dan terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI membeli narkoba golongan I jenis sabu ;-----
-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan para terdakwa ;-----

Ad.4. Menimbang bahwa mengenai unsur keempat : “ **Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** ” ;-----

-----Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Raya yang terletak di Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki narkoba golongan I jenis sabu ;----
- Bahwa benar pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang didalamnya terdapat Kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor \pm 10,61 gram yang dibungkus kertas tisu warna putih 2 (dua) lembar yang dengan tangan kiri oleh terdakwa I MOCH. ALI bin ISWAN, 1 (satu) buah Handphone merk LG tipe B220 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 082337395292 yang ditemukan dalam saku celana depan sebelah kiri milik terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN, 1 (satu) buah Handphone merk SPC tipe C10 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 0813310616893 milik terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN, 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericsoon Tipe AAD-3880091-BV AAAG warna putih kombinasi merah beserta simcardnya dengan nomor 083854702141 milik terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan No.Pol.W 1189 NY dengan Noka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFM1BA2J9K018151 dan Nosin DE004869 beserta kontakannya serta 1 (satu) lembar STNK.nya atas nama MASYU DWI SATRIA PT Alamat Pandean Ds.Ngingas Kec.Waru Kab.Sidoarjo tersebut milik MUKRIDI yang disewa oleh para terdakwa, yang dikemukakan oleh terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN ;-----

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,380 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 sesuai dengan pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 8915/NNF/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT, LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH,A.Md pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya. ;-----

- Bahwa benar berat bersih Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu sebelum dilakukan pemeriksaan Labfor adalah berat kotor \pm 10,61 gram maka telah memenuhi syarat unsur yaitu berat lebih dari 5 (lima) gram ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan para terdakwa ;-----

Ad.5. Menimbang bahwa mengenai unsur kelima : "**PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

" ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan,

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;-----

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada untuk menentukan perbuatan para terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur pasal ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Raya yang terletak di Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki narkotika golongan I jenis sabu ;----
- Bahwa benar pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang didalamnya terdapat Kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor $\pm 10,61$ gr yang dibungkus kertas tisu warna putih 2 (dua) lembar yang dengan tangan kiri oleh terdakwa I MOCH. ALI bin ISWAN, 1 (satu) buah Handphone merk LG tipe B220 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 082337395292 yang ditemukan dalam saku celana depan sebelah kiri milik terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN, 1 (satu) buah Handphone merk SPC tipe C10 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 0813310616893 milik terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN, 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericsoon Tipe AAD-3880091-BV AAAG warna putih kombinasi merah beserta simcardnya dengan nomor 083854702141 milik terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan No.Pol.W 1189 NY dengan Noka MHFM1BA2J9K018151 dan Nosin DE004869 beserta kontaknya serta 1 (satu) lembar STNK.nya atas nama MASYU DWI SATRIA PT Alamat Pandean Ds.Ngingas Kec.Waru Kab.Sidoarjo tersebut milik MUKRIDI yang disewa oleh para terdakwa, yang

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN Spg



dikemukakan oleh terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN ;-----

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dan terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI mau membeli narkoba golongan I jenis sabu selanjutnya terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN menghubungi Pak YANTO mau menitip mobil toyota calya untuk dibuat jaminan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu selanjutnya terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN bersama terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI dengan mengendarai 2 (dua) mobil bertemu dengan Pak YANTO dan mendapatkan narkoba golongan I jenis narkoba seberat 10 gram dari ponakannya Pak YANTO dengan cara menggadaikan mobil Toyota Calya dengan harga Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dan tiap gramnya seharga Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis menilai bahwa Para Terdakwa, dalam melakukan perbuatannya itu tidak sendiri namun telah bekerja sama dengan terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dan terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN serta terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI untuk melakukan tindak pidana itu, oleh karenanya terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dipandang dilakukan dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan para terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana semua unsur dari dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka diri para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka diri para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " **Tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram** " ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan semua unsur dari Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri para terdakwa perlu memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri Para Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya ;-----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam menggalakkan dan memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang ;-----
- Terdakwa I MOCH.ALI bin ISWAN dan terdakwa III YATIM SATRIA bin MURTADJI pernah dihukum ;-----

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal - hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan ;-----
-
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;-----
- Terdakwa II SULAIMAN bin ISWAN belum pernah dihukum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan para terdakwa dan dinilai adil baik bagi para terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi ;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan Narkotika yang berlaku adalah komulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan maka ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim akan menetapkan sesuai ketentuan pasal 194 KUHP yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa ditangkap dan ditahan, maka dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti ;-----

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN Spg



----- Menimbang bahwa karena para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan sah dan tidak ada alasan hukum yang sah untuk mengeluarkan para terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) butir K KUHP, maka harus ditetapkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP para terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **I MOCH.ALI bin ISWAN** dan terdakwa **II SULAIMAN bin ISWAN** serta terdakwa **III YATIM SATRIA bin MURTADJI** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;-----

3. Menyatakan terdakwa **I MOCH.ALI bin ISWAN** dan terdakwa **II SULAIMAN bin ISWAN** serta terdakwa **III YATIM SATRIA bin MURTADJI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram** ” ;-----

4. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **I MOCH.ALI bin ISWAN** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan terdakwa **II SULAIMAN bin ISWAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** serta terdakwa **III YATIM SATRIA bin MURTADJI** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;-----

5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

6. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;-----

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang didalamnya terdapat Kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor \pm 10,61 gr yang dibungkus kertas tisu warna putih 2 (dua) lembar ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) buah Handphone merk LG tipe B220 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 082337395292 ;-----

- 1 (satu) buah Handphone merk SPC tipe C10 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 0813310616893 ;-----

- 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericsoon Tipe AAD-3880091-BV AAAG warna putih kombinasi merah beserta simcardnya dengan nomor 083854702141 ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan No.Pol.W 1189 NY dengan Noka MHFM1BA2J9K018151 dan Nosin DE004869 beserta kontakannya serta 1 (satu) lembar STNK.nya atas nama MASYU DWI SATRIA PT Alamat Pandean Ds.Ngingas Kec.Waru Kab.Sidoarjo ;--

Dikembalikan kepada saksi MUKRIDI ;-----

8. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 oleh kami : **PU RNAMA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I GDE PERWATA, S.H., M.H.**, dan **TRI U ARTANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MOHAMAD LUTHFI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh, **HERONIKA SETIAWATY, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang, dan Para Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum para terdakwa ;-----

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I GDE PERWATA, S.H., M.H.

PURNAMA, S.H.

TRIU ARTANTI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

MOHAMAD LUTHEI, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39